



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151

Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045

Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/1201/AS.01.05/XII/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan syarat teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap PT Arifa Medikal Klinik, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Direktur PT Arifa Medikal Klinik No.03.011/SP-AMK/XI/2022; tanggal 21 November 2022;
 - Keputusan Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 tentang Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja a.n. dr. Rajab Saputra nomor 5/7118/AS.01.04/XII/2022 masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2025;
 - Identitas pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0269011022729;
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 86104;
 - Nomor Pelaporan Wajib Laport Ketenagakerjaan ;
 - Keterangan Status Wajib Pajak yang dinyatakan valid untuk NPWP 96.266.989.1-102.000;
 - Berita acara pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Aceh pada tanggal 20 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU.** : **Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:**
- | | |
|------------------|---|
| Nama Perusahaan | : PT Arifa Medikal Klinik |
| Alamat | : Jl. Banda Aceh - Medan No. 22 Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe |
| Pengurus | : dr. Rajab Saputra |
| Bidang Kegiatan | : Jasa Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja |
| Dokter Pemeriksa | : dr. Rajab Saputra |
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
- Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2022
a.n. DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Mentaati semua ketentuan-ketentuan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya.
 2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan.
 3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 4. Perpanjangan Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Cq. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan selama berlakunya Keputusan Penunjukan ini.
 5. Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
-